



Formulasi Pencegahan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga

Hasanuddin Muhammad
hasanuddinm@radenintan.ac.id
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak: Formulasi pencegahan kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga merupakan tawaran formula untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga. Hal sebagai respons terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh Istri dalam rumah tangga. Fokus tulisan ini ada pada dua hal yaitu identifikasi faktor penyebab dan formulasi pencegahannya. Formulasi ini disusun melalui tahap identifikasi faktor penyebab kekerasan kemudian membangun wacana dari aspek yuridis dan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka, fokus pada studi dokumen yang bersumber dari media daring berupa website resmi. Proses analisis menggunakan pendekatan konseptual. Hasilnya, kekerasan yang disebabkan oleh perkawinan siri dapat dicegah dengan melarang melalui pembentukan norma dalam perundang-undangan, kekerasan yang disebabkan oleh perangai suami dapat dilakukan dengan melakukan pengenalan kultural dan pengenalan structural, kekerasan karena faktor ekonomi dengan menjamin adanya akses ekonomi yang setara. Dengan demikian, kekerasan terhadap Istri dapat cegah melalui instrument hukum dan instrument sosial.

Kata kunci: Formulasi Pencegahan; Kekerasan terhadap Istri; Rumah Tangga

Abstract: *The formulation for preventing violence against wives in the household is an offer of a formula to minimize the occurrence of violence against wives in the household. This is a response to acts of violence experienced by wives in the household. The focus of this article is on two things, namely identification of causal factors and formulation of prevention. This formulation is prepared through the stages of identifying factors that cause violence and then developing discourse from juridical and social aspects. This research is library research, focusing on document studies sourced from online media in the form of official websites. The analysis process uses a conceptual approach. As a result, violence caused by unregistered marriages can be prevented by prohibiting it through establishing norms in legislation, violence caused by the husband's behavior can be done by carrying out cultural introductions and structural introductions, violence due to economic factors by ensuring equal economic access. Thus, violence against wives can be prevented through legal instruments and social instruments*

Keywords: *Preventative Formulation; Violence against Wife; Household*

Pendahuluan

Pencegahan kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga sebagai upaya untuk meminimalisir terjadi kekerasan terhadap Istri. Fenomena Istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dapat dibaca dari data beberapa yang rilis oleh Komisi Nasional Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Menurut data Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2021 menerima 2527 kasus, yang paling banyak adalah kasus kekerasan terhadap Istri, sekitar 70%.¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menjelaskan

¹ Lisye Sri Rahayu, "Komnas Perempuan: Kekerasan Terhadap Istri Urutan Pertama Di Kasus KDRT," *Detik.Com*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan->



berbagai bentuk kekerasan terhadap Istri yaitu berupa pembatasan aktivitas 42,3%, kekerasan ekonomi 24,5%, kekerasan psikis 20,5%, kekerasan fisik 12,3%, kekerasan mental 10,6%.². Data mengkonfirmasi bahwa korban kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga didominasi oleh Istri dengan berbagai macam bentuk kekerasan.

Beberapa penelitian yang mengkaji masalah kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga terbagi dalam beberapa isu. Pertama penelitian yang mengkaji pada faktor terjadinya kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Septi Rani Dafeni yang mengkaji masalah faktor penyebab kekerasan terhadap Istri antara lain karena faktor perkawinan muda, Pendidikan dan penghasilan Istri yang rendah, dan faktor ketidaksetaraan gender.³ Selain itu Kurnia Muhajarah menjelaskan bahwa faktor kekerasan terhadap Istri yaitu gen patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modelling*.⁴ Rosma Alimi menambahkan kekerasan terhadap Istri terjadi karena hubungan yang tidak seimbang, ketergantungan ekonomi, kekerasan sebagai alat menyelesaikan konflik, persaingan dan frustrasi.⁵ Kedua penelitian yang membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Farahzita yang menekankan pencegahan perkawinan melalui pembuatan perjanjian perkawinan⁶. Bhakti menekankan pelibatan aparat dan tokoh masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga.⁷ Widiastuti menekankan pencegahan kekerasan kepada Istri melalui pemberian pemahaman melalui sosialisasi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Margie Gladies Sopacua menjelaskan pencegahan kekerasan perempuan dalam rumah tangga melalui pembentukan sistem kaidah hukum yang mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelibatan aparat desa dalam penanganan awal terjadi kekerasan dan

pertama-di-kasus-kdrt; Tsarina Maharani, "Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kompas.Com*, October 1, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah>.

² Anonim, "Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya," www.kemenpppa.go.id, 2018, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>.

³ Septi Rani Dafeni et al., "Hubungan Beberapa Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Istri PUS Di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Tahun 2016," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 4 (2017).

⁴ Kurnia Muhajarah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>.

⁵ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24198/jpapm.v2i2.34543>.

⁶ Nurul Farahzita, Sekar Garindya, and Ghina Daifinah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 178–93.

⁷ Indira Swasti Gama Bhakti and Tri Agus Gunawan, "Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal of Public Administration and Local Governance* 4, no. 1 (2020): 49–64.

⁸ Tri Widiastuti and Endang S, "Sosialisasi UU NO. 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.



menyediakan rumah aman.⁹. Dari beberapa tulisan tersebut, terlihat bahwa belum terdapat tulisan yang membahas secara parallel mengenai penyebab kekerasan dengan formulasi pencegahannya. Untuk itu tulisan ini fokus pada beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan kemudian menawarkan formulasi pencegahannya.

Tulisan ini secara umum bertujuan untuk melengkapi tulisan yang sudah ada, dan secara khusus bertujuan untuk memberikan perspektif bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah dengan melakukan identifikasi pra pernikahan. Ada dua fokus dalam penelitian ini, pertama fokus pada faktor penyebab kekerasan terhadap dalam rumah tangga. Kedua merumuskan formula pencegahannya yang dibangun secara parallel dari faktor penyebab terjadinya kekerasan. Adapun faktor tersebut yaitu faktor status pernikahan, perilaku pasangan, dan tingkat kesejahteraan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama apa yang menjadi penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kedua bagaimana formulasi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini dapat menjadi argumentasi perlunya melahirkan regulasi dan kewenangan tambahan bagi *stake holder* di bidang perkawinan dan juga menjadi acuan bagi pasangan calon pengantin dan keluarga sebelum menentukan pernikahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini fokus pada peristiwa/kondisi yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan memformulasi upaya pencegahannya. Penelitian mendeskripsikan peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap Istri yang terpublikasi di media daring. Peristiwa tersebut dideskripsikan secara ulang dan memberikan penekanan pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Penekanan terhadap faktor-faktor penyebab kekerasan digunakan sebagai basis untuk memformulasikan pencegahan terhadap Istri.

Desaian penelitian ini berbentuk penelitian pustaka, dimana sumber data utama berasal dari dokumen. Dokumen tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan secara inheren memiliki otoritas menyediakan data diketahui oleh publik, seperti website media daring, website institusi pemerintahan dan sumber-sumber lainnya. Dokumen yang menjadi sumber data adalah dokumen yang berbasis hasil riset memuat fakta bukan opini. Untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memuat fakta, peneliti melakukan kegiatan pembacaan secara mendalam terhadap semua dokumen dan hanya mengambil dari website-website yang terpercaya. Dokumen tersebut dibaca, kemudian diinventarisir sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁹ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.



Proses pencarian dokumen dilakukan dengan mengetik kata kunci pada mesin pencarian *google*, setelah itu, menginventarisir dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Tiap dokumen dibaca secara teliti mencari relevansi dengan permasalahan penelitian. Proses analisa data dilakukan dengan cara mereduksi data dan mengkontekstualisasikan dengan peristiwa yang relevan. Selanjutnya dilakukan interpretasi untuk membangun argumentasi yang konstruktif dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang Dipengaruhi Status Perkawinan

Status perkawinan dalam rumah tangga membawa konsekuensi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami Istri. Hal ini merupakan konsekuensi pengikatan hubungan hukum antara Istri dengan suami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2018, status perkawinan yang sah menurut agama saja tetapi belum sah menurut negara membawa potensi terjadi kekerasan. Berdasarkan data Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, perempuan yang menikah secara siri atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi (diakui negara) rentan menjadi korban kekerasan. Perempuan yang menikah secara siri berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga di banding dengan perempuan yang menikah secara resmi.¹⁰

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam status pernikahan siri telah mendapat perhatian khusus dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). Tercatat ada beberapa kekerasan yang terekspose di media. Pertama kasus kekerasan yang dialami oleh Sarah dari Cianjur. Sarah menjadi korban kekerasan oleh suami siri yang merupakan warga negara asing¹¹. Sarah mengalami kekerasan fisik hingga meninggal dunia akibat dianiaya dan disiram air keras oleh suaminya.¹² Kedua K (44 tahun) menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh T (43 tahun) yang merupakan suami sirinya. K mengalami kekerasan fisik muka luka pada bagian mulut, telinga dan pipi¹³. Ketiga SM (17 tahun) menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh AA (37 tahun) yang merupakan suami sirinya. SM mengalami luka dibagian pelipis mata sebelah kiri akibat kekerasan fisik

¹⁰ Anonim, "Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya."

¹¹ Kurniawan Eka Mulyana, "Penyiraman Air Keras Ke Istri Siri Di Cianjur, Ini Kata Komnas Perempuan Terkait Nikah Siri," *Kompas.Tv*, November 22, 2021, <https://www.kompas.tv/article/234585/penyiraman-air-keras-ke-istri-siri-di-cianjur-ini-kata-komnas-perempuan-terkait-nikah-siri>.

¹² Ade Nasihudin Al Ansori, "Warga Cianjur Jadi Korban KDRT Hingga Meninggal Usai Disiram Air Keras," *Liputan6.Com*, 2021, <https://www.liputan6.com/health/read/4718575/warga-cianjur-jadi-korban-kdrt-hingga-meninggal-usai-disiram-air-keras>.

¹³ Annisa Ramadani Siregar, "Meski Menikah Siri, Suami Yang Aniaya Istri Di Tangsel Tetap Dijerat Pasal KDRT," *Kompas.Com*, November 18, 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/13431121/meski-menikah-siri-suami-yang-aniaya-istri-di-tangsel-tetap-dijerat-pasal?page=all>.



yang dilakukan oleh AA. Kasus yang diuraikan menunjukkan bahwa perempuan yang dinikahi secara siri berisiko menjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Komisi nasional Perempuan menyatakan bahwa pernikahan siri merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang dinikahi secara siri hak-haknya tidak diakui dan tidak memiliki legalitas secara hukum. Meski sah secara agama, pernikahan siri menjadikan perempuan cenderung menjadi pihak yang dirugikan. Kedudukannya lemah secara hukum karena tidak memiliki bukti pernikahan yang sah secara hukum. Anak yang lahir dari pernikahan siri akan mengalami kesulitan dalam mengurus ihwal administrasi kependudukan. Akta kelahiran hanya akan mencatat nama ibu dan tanpa ayah. Secara hukum hubungan legal yang ada hanya pada ibu. Akibatnya anak tersebut terancam tidak mendapat hak waris. Untuk itu, pernikahan siri sebaiknya tidak dilakukan, hal ini untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan sebagai Istri.¹⁴

Kekerasan yang Dipengaruhi Perilaku Pasangan

Perilaku pasangan yang menunjukkan sikap tidak setia dan lebih mengedepankan kepentingan pribadinya dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut data Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2018, Perilaku pasangan tersebut setidaknya dapat dilihat dalam empat hal. Pertama suami yang memiliki selingkuhan berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Istrinya 1,34 kali besar dibanding suami yang tidak memiliki selingkuhan. Sedangkan Istri yang memiliki selingkuhan berpotensi 2,48 lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual dari suaminya dibanding perempuan yang tidak memiliki selingkuhan. Kedua suami pernah mengonsumsi minuman keras berisiko melakukan kekerasan 1,56 kali lebih besar dibanding suami yang tidak pernah mengonsumsi minuman keras. Suami yang mabuk seminggu sekali berisiko melakukan kekerasan 2,25 kali lebih besar dibanding yang tidak pernah mabuk. Ketiga, suami pengguna narkoba berisiko melakukan kekerasan 2 kali lebih besar dibanding suami yang tidak pernah menggunakan narkoba. Dengan demikian, perilaku negatif yang dilakukan oleh suami memiliki korelasi dengan risiko melakukan tindakan kekerasan terhadap Istri.¹⁵

Ada beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh Istri karena perilaku negatif pasangannya. Pertama, kekerasan karena suami selingkuh. GM (33 tahun) menjadi korban kekerasan oleh suaminya. GM memergoki suaminya sedang video call dengan seorang perempuan yang diduga selingkuhannya. Korban mengalami luka akibat dianiaya oleh MN (38 tahun) yang merupakan

¹⁴ Yopi Makdori, "Komnas Tegaskan Nikah Siri Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Liputan6.Com*, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4480438/komnas-tegaskan-nikah-siri-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan>.

¹⁵ Anonim, "Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya."



suaminya.¹⁶ Kedua, Lesti Kejora (LK) mengalami tindakan kekerasan dari suaminya Rizky Billar (RB). Kekerasan tersebut terjadi karena LK mengetahui RB melakukan perselingkuhan. Akibatnya, LK mengalami luka karna tindakan kekerasan fisik, dicekik dan dibanting RB.¹⁷ Kedua kekerasan karna suami pengguna narkoba. Fara seorang Istri yang mengalami kekerasan fisik akibat dianiaya oleh suaminya. Bahkan penganiayaan tersebut sudah berulang kali dialaminya. Di awal perkenalan sampai memutuskan untuk menikah, Fara tidak mengetahui kalua suaminya adalah pengguna narkoba. Sampai pada suatu Ketika, Fara memergoki suaminya sedang mengonsumsi narkoba. Karena terpergok sedang mengonsumsi narkoba, suaminya marah dan melakukan penganiayaan pada Fara. Penganiayaan berulang sampai akhirnya Fara memutuskan untuk bercerai.¹⁸ Ketiga kekerasan karena suami mengonsumsi minuman keras. AG (34 tahun) mengalami kekerasan karena melarang suaminya meminum alkohol jenis arak. Bahkan suaminya sudah sering minum minuman keras sampai mabuk. Akibat kekerasan tersebut Istri mengalami luka diwajah hingga berdarah.¹⁹

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga karena perilaku suami diperkuat oleh beberapa data. Pertama penyalahgunaan narkoba dan alkohol menyebabkan penggunaanya tidak dapat mengendalikan diri. Hal tersebut dapat mendorong para pengguna menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan jalan kekerasan²⁰. 40-60% kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba. Narkoba dapatnya menyebabkan system saraf menjadi rusak dan mengakibatkan hal-hal tertentu tidak menarik seperti dulu²¹.

Kekerasan yang Dipengaruhi Tingkat Kesejahteraan

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi karena faktor kesejahteraan keluarga. Menurut data Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2018. Pertama, perempuan yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah berisiko mengalami kekerasan fisik dan seksual lebih besar. Perbandingannya 25% perempuan yang berasal dari keluarga tingkat kesejahteraan rendah berisiko

¹⁶ Irwanto, "Aniaya Istri Gara-Gara Pergoki Selingkuh, Suami Di Palembang Dibui," *Merdeka.Com*/, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/aniaya-istri-gara-gara-pergoki-selingkuh-suami-di-palembang-dibui.html>.

¹⁷ Abednego Afriadi, "Kronologi KDRT Yang Dialami Lesti Kejora, Pergoki Rizky Billar Selingkuh Hingga Dibanting," *Karanganyarnews.Pikiran-Rakyat.Com*/, September 29, 2022, <https://karanganyarnews.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/pr-1905596196/kronologi-kdrt-yang-dialami-lesti-kejora-pergoki-rizky-billar-selingkuh-hingga-dibanting>.

¹⁸ Tri Wahyuni, "Cerita Perempuan-Perempuan Yang Berusaha Keluar Dari KDRT: 'Kamu Sabar Atau Bodoh?'," *Bbc.Com*, November 24, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ded75v273o>.

¹⁹ Yoyo (Ed) Raharyo, "Istri Dianiaya Hingga Babak Belur Gegara Larang Suami Minum Arak," *Radarbali.Jawapos.Com*/, 2021, <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/23/05/2022/istri-dianiaya-hingga-babak-belur-gegara-larang-suami-minum-arak/2/>.

²⁰ Anonim, "Pria Yang Kecanduan Alkohol 'lebih Berisiko' Melakukan KDRT," *Bbc.Com*, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50892119>.

²¹ Sekar Langit Nariswari, "Waspada, Pasangan Kecanduan Narkoba Bisa Bikin Hubungan Toksik," *Kompas.Com*, April 27, 2021, <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/04/27/144739320/waspada-pasangan-kecanduan-narkoba-bisa-bikin-hubungan-toksik?page=all>.



1,4 kali mengalami kekerasan dibanding 25% perempuan yang berasal dari keluarga tingkat kesejahteraan tinggi. Dengan demikian faktor kesejahteraan keluarga berkorelasi dengan resiko kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kedua suami tidak memiliki pekerjaan berisiko melakukan kekerasan 1,36 kali lebih besar dibanding suami yang memiliki pekerjaan. Dengan adanya ketimpangan antar pasangan dari sisi ekonomi dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga.²²

Kasus kekerasan terhadap perempuan akibat kemiskinan dialami oleh LPN (24 tahun). Ibu rumah tangga tersebut mengalami kekerasan psikis karena ditinggalkan oleh suaminya. LPN bersama anak AS (1,3 tahun) yang tidak lulus Sekolah Dasar sudah ditinggalkan oleh suami selama empat bulan. Karena tekanan psikis dan ekonomi tersebut, LPN melampiaskan kemarahannya dengan menyiksa anaknya. Potret kekerasan dialami LPN menunjukkan bahwa rantai kekerasan yang dialami oleh Istri tidak berhenti pada satu titik saja, tetapi memberi efek domino tersebut fisik dan tumbuh kembang anak dalam keluarga.²³

Menurut Rini Hartono ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga berdampak pada sentimen yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Istri yang berasal keluarga kurang sejahtera dan tidak memiliki penghasilan rentan terhadap kekerasan. Situasi kemiskinan membuat perempuan tidak memiliki banyak pilihan dalam rumah tangga. Perempuan harus patuh pada suami dan tidak boleh protes. Posisi tersebut menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa, tidak patuh dan protes berarti melawan kuasa suami.²⁴ Ketika suami berada posisi yang lemah secara ekonomi dan tidak memiliki penghasilan, Istri menjadi sasaran kekerasan oleh suami. Suami yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu mengerjakan pekerjaan domestik memiliki rasa sentimen kepada Istri yang bekerja. Suami merasa kehilangan kemampuan dan kekuasaan karena Istri memiliki penghasilan dan kemandirian secara ekonomi.²⁵

Formulasi pencegahan kekerasan terhadap Istri

Polarisasi kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan uraian sebelum setidaknya dapat dibagi menjadi tiga pola. Pertama polarisasi kekerasan terhadap perempuan karena pengaruh status perkawinan. Kedua polarisasi kekerasan terhadap perempuan karena pengaruh perilaku pasangan. Ketiga polarisasi kekerasan terhadap perempuan karena pengaruh

²² Anonim, "Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya."

²³ Vina Oktavia, "Tragedi Penganiayaan Anak Dan Potret Kemiskinan Di Lampung Utara," *Kompas.Id*, September 12, 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/09/tragedi-penganiayaan-anak-dan-potret-kemiskinan-di-lampung-utara>.

²⁴ Rini Hartono, "Kemiskinan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan," *Suluhperempuan.Or*, 2019, <https://suluhperempuan.org/2019/12/25/kemiskinan-dan-kekerasan-terhadap-perempuan.html>.

²⁵ Siti Parhani, "KDRT Dan Buruh Perempuan: Rantai Kekerasan Yang Sulit Diputus," *Magdalene.Co*, 2020, <https://magdalene.co/story/kdrt-dan-buruh-perempuan-rantai-kekerasan-yang-sulit-diputus>.



tingkat kesejahteraan. Ketiga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran antar suami dengan Istri tidaknya hanya memberikan efek buruk terhadap keharmonisan keluarga, tetapi juga rentan menempatkan Istri sebagai korban kekerasan. Penempatan suami sebagai kepala rumah tangga membuatnya memiliki pengaruh besar dalam rumah tangga. Keperkasannya suami dalam rumah tangga memosisikan Istri sebagai subordinat suami²⁶. Konsekuensi ketika terjadi pertengkaran, Istri rentan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan fisik. Perempuan dalam rumah tangga memiliki potensi 3,95 kali lebih besar menjadi korban kekerasan fisik dibanding perempuan yang tidak bertengkar dengan suami. Kondisi tersebut akan lebih berisiko 6 kali lebih tinggi apabila perempuan secara agresif melakukan penyerangan lebih dulu kepada laki-laki.

Status perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan siri) sulit untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui instrument negara. Hal ini dikarenakan akses terhadap pengakuan dan perlindungan hak dalam perkawinan dapat diperoleh ketika perkawinan tercatat melalui instansi pemerintah. Bagi orang-orang Islam tercatat di Kantor Urusan Agama dan bagi orang-orang non Islam tercatat pada kantor catatan sipil.²⁷ Status perkawinan yang belum diakui hukum negara tidak memberikan kepastian hukum bagi suami dan Istri. Konsekuensi tidak adanya kepastian hukum tersebut adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum perlindungan bagi perempuan atas hak-haknya sebagai seorang Istri²⁸. Dalam tulisannya Syamdan, perkawinan siri berdampak pada tidak adanya akses secara hukum untuk mendapatkan jaminan atas nafkah, harta gono-gini dan warisan.²⁹ Dyah Octarina Susanti menegaskan bahwa perkawinan yang dicatatkan tidaknya menguatkan status perkawinan secara hukum, tetapi juga memberi jaminan kemanfaatan bagi pasangan suami Istri.³⁰ Kelemahan dari sisi status hukum disadari atau tidak oleh pasangan suami Istri memberi celah pada suami untuk dapat lepas dari tanggung jawab hukum. Lemahnya kedudukan Istri tersebut secara tidak langsung turut mengamini terjadinya kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga. Bahkan beberapa kasus kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga telah mengakibatkan Istri meninggal dunia³¹

²⁶ Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>.

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti and Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 168.

²⁸ Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 193–222, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1011>.

²⁹ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–66.

³⁰ Susanti and Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)."

³¹ Siti Nurhikmah and Sofyan Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 54–67, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>.



Seturut dengan dampaknya yang terjadi dalam perkawinan siri khusus bagi perempuan, pencegahan dan pengendalian dapat dijadikan sebagai wacana akademis. Dalam konteks pencegahan dan pengendalian kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga yang disebabkan oleh status perkawinan, maka perkawinan siri sebaiknya dilarang. Imam Hafas dalam tulisannya menegaskan bahwa perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak sah secara hukum positif. Itu artinya dalam kaca mata hukum negara, pasangan yang telah melakukan perkawinan siri status hukum mereka sebagai suami Istri tidak diakui³². Karena masuk kategori sebagai perbuatan yang tidak diakui secara hukum, maka perkawinan siri harus secara tegas dilarang. Pelarangan tersebut harus didasarkan pada pengaturan norma secara pasti dalam peraturan perundang-undangan. Materi muatan pelarangan tersebut setidaknya menekankan dalam dua hal. Pertama pelarangan yang bersifat pencegahan terjadinya pernikahan siri dengan menguatkan norma yang secara pasti melarang terjadinya pernikahan siri. Kedua pelarangan tersebut harus diikuti norma yang memuat materi sanksi bagi pelaku dan pihak yang terlibat dalam pernikahan siri. Materi yang memuat pencegahan dan materi sanksi dapat dimuat dalam peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang dan atau Peraturan Daerah. Karena menurut hukum hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memungkinkan untuk memuat materi mengenai sanksi hukum.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur pemenuhan keadilan bagi Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Artinya bagi perempuan yang telah terikat dalam perkawinan siri haknya untuk mendapatkan keadilan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diupayakan. Dalam Pasal 44-45 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat norma yang dapat digunakan sebagai dasar penuntutan keadilan bagi korban. Akan tetapi dalam penerapannya masih bergantung kepada tafsir aparat penegak hukum terkait dengan maksud rumah tangga. Ada aparat penegak hukum yang menafsirkan rumah tangga adalah hasil perkawinan yang tercatat oleh negara, ada juga aparat penegak hukum yang menafsirkan rumah tangga tidak hanya perkawinan tercatat saja, tetapi perkawinan tidak tercatat juga termasuk sebagai ikatan dalam rumah tangga.³³ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam pemenuhan keadilan bagi korban. Pada pasal 15 poin (a) menentukan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 5,6, 8 dan 14 hukuman ditambah sepertiga jika dilakukan dalam lingkup keluarga. Kata lingkup keluarga ini tidak ada tafsir yang jelas, apakah perkawinan siri masuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

³² Imam Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.

³³ Syahanara Yusti Ramadona, Ramlan Lina Sinaulan, and Diah Sulastri Dewi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Pada Perkawinan Siri" 03, no. 4 (2023): 711–22.



Kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perilaku pasangan sulit untuk dikendalikan. Sebab perilaku pasangan merupakan akumulasi dari sikap dan cara hidup seseorang yang membentuk karakteristik. Kekerasan yang disebabkan karakteristik pasangan umumnya dibentuk dari lingkungan hidup seseorang.³⁴ Artinya seseorang yang hidup dalam lingkungan yang keras akan memiliki kecenderungan bersikap keras. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang hidup dalam lingkungan yang ramah, kecenderungan memiliki sikap ramah. Istri yang memiliki pasangan dengan cenderung keras, temperamen, kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan norma cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan model ini sifat berulang dan sulit dikendalikan karena merupakan bagian dari ekspresi tindakan dan sikap hidup sehari-hari.

Dalam konteks pencegahan dan pengendalian kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perilaku pasangan, maka pasangan wajib mengetahui perilaku pasangan masing-masing sebelum menikah. Proses pengenalan terhadap perilaku pasangan dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama pengenalan secara kultural dan pengenalan secara struktural. Pengenalan secara kultural dimaknai sebagai pengenalan yang dilakukan secara langsung oleh pasangan baik secara langsung maupun melalui orang lain. Seseorang dapat mengetahui perilaku calon pasangannya dengan melihat dan mengenali calon pasangan melalui interaksi langsung. Selain itu, untuk mengetahui karakteristik seseorang, upaya yang dapat dilakukan dengan bertanya kepada teman atau orang dekat calon pasangan. Konsep pengenalan secara kultural dekat dengan istilah *ta'aruf*, yaitu mengenali calon pasangan secara terbatas³⁵. Kedua, pengenalan structural yaitu pengenalan yang dilakukan melalui struktur. Yaitu mewajibkan calon pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan psikologi untuk mengetahui karakteristik masing-masing pasangan. Pengenalan kultural dan structural ini perlu dikuatkan melalui pembentukan regulasi khusus untuk setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah. Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap pasangan yang akan menikah harus mengenal dengan baik masing-masing pasangan. Kemudian mewajibkan keduanya untuk mengikuti tes dan bimbingan psikologi agar masing-masing mengenal karakteristik. Dengan demikian, pengenalan kultural dan structural dapat menjadi upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kekerasan Istri dalam rumah tangga.

Kekerasan yang dipengaruhi tingkat kesejahteraan terjadi karena salah satu pihak menghegemoni pihak lain dalam aspek tanggung jawab ekonomi. Pola hubungan suami Istri tersebut

³⁴ Jesús de la Fuente, Douglas F. Kauffman, and Evely Boruchovitch, "Editorial: Past, Present and Future Contributions from the Social Cognitive Theory (Albert Bandura)," *Frontiers in Psychology* 14 (2023), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1258249>.

³⁵ Putra Yunan, Muh Ahyadin, "Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 177–98.



membentuk pola hubungan vertikal, dimana satu pihak berkedudukan lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Hegemoni tanggung jawab ekonomi keluarga memberi ruang untuk dapat mengakses kehidupan diinternal rumah dan di luar rumah tangga, termasuk dalam hal mengambil keputusan dalam rumah tangga. Di sisi lain, Istri memiliki ruang gerak terbatas dan sempit. Pola relasi tersebut membentuk hubungan yang ketergantungan antara pasangan suami Istri³⁶. Widi Tri Pramesti dalam tulisannya menjelaskan bahwa ruang kekerasan terhadap Istri juga dapat terjadi ketika suami tidak bekerja³⁷. Bentuk penaklukan pihak kuat terhadap pihak yang lemah sebagai bentuk Hegemoni³⁸ ekonomi yang membentuk ketidaksetaraan ekonomi dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama ketidaksetaraan ekonomi yang terjadi karena dari sisi latar belakang pasangan suami Istri misalnya suami atau Istri berasal dari keluarga mampu dibanding pasangan. Kedua ketidaksetaraan ekonomi saat rumah tangga misalnya suami atau Istri mendominasi secara penghasilan dari pasangannya. Dengan demikian kondisi tidak setara memberi akses kepada salah satu pihak untuk mendominasidalam penghasilan berkontribusi terhadap kerentanan Istri menjadi korban kekerasan.

Dalam konteks pencegahan dan pengendalian kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga yang disebabkan tingkat kesejahteraan, maka perlu mendorong pasangan suami Istri yang akan menikah memiliki jaminan terhadap pemenuhan ekonomi yang seimbang. Keseimbangan tersebut dimaknai sebagai posisi yang setara antara suami dengan Istri dalam pemenuhan akses ekonomi. Keseimbangan posisi tersebut baik dalam keseimbangan ekonomi pra perkawinan maupun pasca perkawinan. Keseimbangan pra perkawinan dan pasca perkawinan adalah keduanya memiliki akses ekonomi yang setara dan tidak timpang. Salah satu pihak tidak boleh dominan apalagi sampai ketergantungan ekenomi. Keseimbangan posisi terhadap akses ekonomi membuat kedudukan pasangan suami Istri setara dalam melaksanakan peran masing-masing..Pola hubungan setara menciptakan relasa horizontal, kedudukan keduanya sama untuk saling melengkapi. Kedudukan seimbang ini dalam Islam dinamakan *kafaah*. Mengutip tulisan Sahrin Anas, bahwa konsep *kafaah* dimaknai sebagai bentuk relasi pasangan didasar keseimbangan antara keduanya yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Keseimbangan yang diamksud dapat berupa keseimbangan ekonomi, keseimbangan pola pikir, dan keseimbangan lainnya³⁹. Nurhanisah menyatakan bahwa

³⁶ Puji Astuti, "Kemandirian Dan Kekerasan Terhadap Istri," *Buletin Psikologi* 10, no. 2 (2002): 74–83.

³⁷ Widi Tri Pramesti Ningrum and Siti Mas'udah, "Family Conflicts and the Violence of Unemployed Husbands against Their Wives Acting as the Main Breadwinner," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 16, no. 1 (2021): 76, <https://doi.org/10.20473/jsd.v16i1.2021.76-85>.

³⁸ Endah Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci," *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.

³⁹ Sahrin Anas and Hambari Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 180–99, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.307>.



ketiadaan *kafaah* dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik⁴⁰. Keseimbangan kedudukan pasangan tersebut dapat dalam dua hal. Pertama keseimbangan pada saat memilih calon pasangan. Penerapan keseimbangan dalam memilih pasangan sebisa mungkin harus menjadi acuan menentukan pilihan. Pihak keluarga dapat dilibatkan untuk memberi pertimbangan mengenai *kafaah*. Forum kursus calon pengantin juga harus terlibat secara aktif memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai penting *kafaah*. Kedua keseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Pasangan suami Istri harus secara jelas membagi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga secara berimbang. Agar tidak terjadi ketimpangan tanggung jawan yang berujung kepada koflik dalam rumah tangga. Dengan formulasi pencegahan dan pengendalian tersebut, potensi kekerasan dapat diminimalisir dan diantisipasi sejak awal

Identifikasi terhadap faktor penyebab kekerasan dan formulasi pencegahan kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga. Pengetahuan terhadap faktor penyebab kekerasan terhadap Istri dan formulasi pencegahan dapat menjadi bahan pertimbangan perempuan dalam menentukan pasangannya. Dengan demikian, seseorang dapat memilih dan memperhitungkan secara rasional gambaran rumah tangga dalam jangka panjang. Ketika menjadi korban, seseorang Istri memiliki kemampuan untuk membela diri, atau setidaknya-tidaknya memiliki pengetahuan untuk melindungi haknya sebagai Istri.

Kesimpulan

Kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga terjadi karena beberapa fakto yaitu faktor status perkawinan, faktor perilaku pasangan dan faktor kesejahteraan. Kekerasan yang terjadi karena faktor status perkawinan siri dapat dicegah dengan melarang melalui pembentukan norma dalam perundang-undangan. Pembentukan norma yang secara tegas melarang terjadinya perkawinan siri harus diikuti sanksi. Kekerasan yang disebabkan oleh perangai suami dapat dilakukan dengan melakukan pengenalan kultural dan pengenalan structural. Pengenalan kultural dan pengenalan stuktural dilakukan sebelum keduanya sepakat untuk menikah. Pengenalan kultural ini melibatkan keluarga keduanya dan orang-orang dekat. Pengenalan structural, pengenalan yang didesain melalui struktur institusi pemerintah untuk mewajibkan pasangan yang menikah melakukan tes psikologi. Kekerasan karna faktor ekonomi dengan menjamin adanya akses ekonomi yang setara. Akses ekonomi yang setara yaitu dari sisi kemampuan ekonomi tidak timpang dan tidak terjadinya ketergantungan ekonomi. Formulasi pencegahan kekerasan terhadap Istri dapat menjadi instrument

⁴⁰ N Hadigunawan et al., "Kafaah: Impak Perbezaan Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga: Kafaah: Impact Of Social Differences On Household Welfare," *Journal of Fatwa ...* 26, no. 2 (2021): 311–22, <https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/424>.



untuk mendorong lahir regulasi baru bidang perkawinan khusus dalam hal pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Istri. Instansi pemerintah seperti Kantor Urusan Agama agar lebih memperhatikan proses pendidikan calon pengantin dengan menekankan pada aspek-aspek pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Istri. Selain itu, bagi pasangan calon pengantin agar lebih mengenal calon pasangannya, terutama pada aspek psikologi.

Referensi

- Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 193–222. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1011>.
- Afriadi, Abednego. "Kronologi KDRT Yang Dialami Lesti Kejora, Pergoki Rizky Billar Selingkuh Hingga Dibanting." *Karanganyarnews.Pikiran-Rakyat.Com/*. September 29, 2022. <https://karanganyarnews.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/pr-1905596196/kronologi-kdrt-yang-dialami-lesti-kejora-pergoki-rizky-billar-selingkuh-hingga-dibanting>.
- Ahyadin, Putra Yunan, Muh. "Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 177–98.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Anas, Sahrudin, and Hambari Sutisna. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 180–99. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.307>.
- Anonim. "Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya." www.kemenpppa.go.id, 2018. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>.
- . "Pria Yang Kecanduan Alkohol 'lebih Berisiko' Melakukan KDRT." *Bbc.Com*, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50892119>.
- Ansori, Ade Nasihudin Al. "Warga Cianjur Jadi Korban KDRT Hingga Meninggal Usai Disiram Air Keras." *Liputan6.Com*. 2021. <https://www.liputan6.com/health/read/4718575/warga-cianjur-jadi-korban-kdrt-hingga-meninggal-usai-disiram-air-keras>.
- Astuti, Puji. "Kemandirian Dan Kekerasan Terhadap Istri." *Buletin Psikologi* 10, no. 2 (2002): 74–83.
- Bhakti, Indira Swasti Gama, and Tri Agus Gunawan. "Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal of Public Administration and Local Governance* 4, no. 1 (2020): 49–64.
- Dafeni, Septi Rani, Atik Mawarni, Djoko Nugroho, and Yudhy Dharmawan. "Hubungan Beberapa Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Istri PUS Di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Tahun 2016." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 4 (2017).
- Farahzita, Nurul, Sekar Garindya, and Ghina Daifinah. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 178–93.
- Hadigunawan, N, R Saidon, M Razali, and ... "Kafaah: Impak Perbezaan Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga: Kafaah: Impact Of Social Differences On Household Welfare." *Journal of Fatwa ...* 26, no. 2 (2021): 311–22. <https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/424>.
- Hafas, Imam. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Tabkim (Jurnal*



- Peradaban Dan Hukum Islam*) 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.
- Hartono, Rini. "Kemiskinan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Suluhperempuan.Or*, 2019. <https://suluhperempuan.org/2019/12/25/kemiskinan-dan-kekerasan-terhadap-perempuan.html>.
- Irwanto. "Aniaya Istri Gara-Gara Pergoki Selingkuh, Suami Di Palembang Dibui." *Merdeka.Com/*. 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/aniaya-istri-gara-gara-pergoki-selingkuh-suami-di-palembang-dibui.html>.
- la Fuente, Jesús de, Douglas F. Kauffman, and Evely Boruchovitch. "Editorial: Past, Present and Future Contributions from the Social Cognitive Theory (Albert Bandura)." *Frontiers in Psychology* 14 (2023). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1258249>.
- Maharani, Tsarina. "Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kompas.Com*. October 1, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah>.
- Makdori, Yopi. "Komnas Tegaskan Nikah Siri Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Liputan6.Com*. 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4480438/komnas-tegaskan-nikah-siri-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- Muhajarah, Kurnia. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>.
- Mulyana, Kurniawan Eka. "Penyiraman Air Keras Ke Istri Siri Di Cianjur, Ini Kata Komnas Perempuan Terkait Nikah Siri." *Kompas.Tv*. November 22, 2021. <https://www.kompas.tv/article/234585/penyiraman-air-keras-ke-istri-siri-di-cianjur-ini-kata-komnas-perempuan-terkait-nikah-siri>.
- Nariswari, Sekar Langit. "Waspada, Pasangan Kecanduan Narkoba Bisa Bikin Hubungan Toksik." *Kompas.Com*, April 27, 2021. <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/04/27/144739320/waspada-pasangan-kecanduan-narkoba-bisa-bikin-hubungan-toksik?page=all>.
- Ningrum, Widi Tri Pramesti, and Siti Mas'udah. "Family Conflicts and the Violence of Unemployed Husbands against Their Wives Acting as the Main Breadwinner." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 16, no. 1 (2021): 76. <https://doi.org/10.20473/jsd.v16i1.2021.76-85>.
- Nisa, Haiyun. "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>.
- Nurhikmah, Siti, and Sofyan Nur. "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 54–67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>.
- Oktavia, Vina. "Tragedi Penganiayaan Anak Dan Potret Kemiskinan Di Lampung Utara." *Kompas.Id*, September 12, 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/09/tragedi-penganiayaan-anak-dan-potret-kemiskinan-di-lampung-utara>.
- Parhani, Siti. "KDRT Dan Buruh Perempuan: Rantai Kekerasan Yang Sulit Diputus." *Magdalene.Co*, 2020. <https://magdalene.co/story/kdrt-dan-buruh-perempuan-rantai-kekerasan-yang-sulit-diputus>.
- Raharyo, Yoyo (Ed). "Istri Dianiaya Hingga Babak Belur Gegara Larang Suami Minum Arak." *Radarbali.Jawapos.Com/*. 2021. <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/23/05/2022/istri-dianiaya-hingga-babak-belur-gegara-larang-suami-minum-arak/2/>.
- Rahayu, Lisye Sri. "Komnas Perempuan: Kekerasan Terhadap Istri Urutan Pertama Di Kasus KDRT." *Detik.Com*. 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt>.
- Ramadona, Syahanara Yusti, Ramlan Lina Sinaulan, and Diah Sulastri Dewi. "Penegakan Hukum



- Tindak Pidana Kekerasan Pada Perkawinan Siri” 03, no. 4 (2023): 711–22.
- Siregar, Annisa Ramadani. “Meski Menikah Siri, Suami Yang Aniaya Istri Di Tangsel Tetap Dijerat Pasal KDRT.” *Kompas.Com*. November 18, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/13431121/meski-menikah-siri-suami-yang-aniaya-istri-di-tangsel-tetap-dijerat-pasal?page=all>.
- Siswati, Endah. “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci.” *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.
- Sopacua, Margie Gladies. “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–26. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and Siti Nur Shoimah. “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities).” *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 168.
- Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–66.
- Wahyuni, Tri. “Cerita Perempuan-Perempuan Yang Berusaha Keluar Dari KDRT: ‘Kamu Sabar Atau Bodoh?’” *Bbc.Com*, November 24, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ded75v273o>.
- Widiastuti, Tri, and Endang S. “Sosialisasi UU NO. 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.